



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558)

sebagaimana.....

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
 17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
 18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2023 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Kabupaten Simeulue.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

15. Pendapatan.....

15. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
18. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

25. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
28. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat yang bersumber dari Dana Desa.
29. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023, dimaksudkan sebagai pedoman, dalam menghitung besaran pembagian Dana Desa setiap desa secara proporsional, adil dan merata.
- (2) Tujuan pembagian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta Pemulihan Ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa, dana operasional pemerintah desa, program ketahanan pangan dan hewani, dukungan program berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, penanganan stunting dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (4) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (5) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Rincian Dana Desa *tercatat* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 101.844.034.000.- (*seratus satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah*), sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebesar Rp. 71.321.045.000.- (*Tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat puluh lima ribu rupiah*);
- b. Alokasi Afirmasi sebesar Rp. 1.056.880.000,- (*Satu milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- c. Alokasi Kinerja sebesar Rp. 4.384.065.000,- (*Empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah*); dan

d. Alokasi.....

- d. Alokasi Formula sebesar Rp. 25.082.044.000.- (Dua puluh lima milyar *delapan puluh dua juta empat puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (2) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk, dengan ketentuan :
 - a. Rp. 415.261.000,00 (*empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 477.550.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp. 539.839.000,00 (*lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp. 602.128.000,00 (*enam ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - e. Rp. 664.418.000,00 (*enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (*lima ribu* ribu) jiwa;
 - f. Rp. 726.707.000,00 (*tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - g. Rp. 788.996.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

(2) Penentuan...

- (2) Penentuan desa-desa penerima Alokasi Afirmasi beserta besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang pengelolaan Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
 - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (4) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikecualikan bagi kabupaten yang:
- a. memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja; dan/atau
 - b. tidak memiliki Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:

1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
1. penetapan Qanun Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2022;
 2. keberadaan Qanun Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
 3. keberadaan Qanun Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, dan badan permusyawaratan Desa, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022;
- b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:

1. persentase.....

1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
 3. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
 - 1) ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
 - 2) besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2021;
 - 3) status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
 - 4) jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.
- (8) Pemerintah kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

- (9) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh pemerintah kabupaten dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemerintah kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. pemerintah kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. pemerintah kabupaten yang memenuhi indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (10) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk pemerintah kabupaten yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk pemerintah kabupaten yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa.
- (11) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdiri dari:
- a. Rp. 260.949.000,00 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dibagikan kepada Desa yang pemerintah daerahnya melakukan dan menyampaikan penilaian indikator tambahan kinerja Desa.
 - b. Rp. 208.765.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibagikan kepada Desa yang pemerintah daerahnya tidak melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Desa.
- (12) Dalam hal sampai dengan tanggal 26 September pemerintah kabupaten tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (13) Penentuan desa-desa penerima Alokasi Kinerja beserta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:
- a. Bobot 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. Bobot 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. Bobot 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan,
 - d. Bobot 40% (empat puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, sebagai berikut:
- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
 - e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.

- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali, dan/atau tidak memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa menggunakan:
- a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
 - b. data hasil penyesuaian atas data Desa induk;
 - c. persentase atas data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya yang diterapkan pada data mutakhir; dan/atau
 - d. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023;
 - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
 - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
 - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023;
 - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022; dan/atau
 - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian negara/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Data.....

- (5) Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2023.
- (6) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Simeulue ini.

BAB IV MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa untuk non BLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap.....

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menenima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I berupa:
 1. Qanun Desa mengenai APBDes; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan

2. laporan.....

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
 - c. Batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. Qanun Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;

2. Laporan....



2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
 - (6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
 - (7) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
 - (8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (10) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (12) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan ran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (16) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditunjuk oleh bupati.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan/atau dokumen fisik (hardcopy).
- (18) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN.

Pasal 15

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa, termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dana.....

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a atau Pasal 19 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
4. Menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
5. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam.
4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023.

5. Dana.....

5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
 - (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
 - (4) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh bupati.
 - (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.

(9) Dalam.....

- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (10) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), bupati mengajukan penyaluran tambahan Dana Desa.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- (4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh bupati.

Pasal 17

Bupati bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
- b. kebenaran data perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 18

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati melalui *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue*, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa Qanun Desa mengenai APBDes;
- b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
- c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap.....

- a. tahap I berupa qanun Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:

1. Qanun Desa mengenai APBDes; dan
 2. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati *melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue*, paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
- b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan:
- a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3); dan

b. dokumen.....

- b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan : stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 22

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (7) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(10) Dalam.....

- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada bupati.
- (16) Bupati melalui Kepala DPMD melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.

(17) Dalam.....

- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

Pasal 23

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 25

Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang sebagai mana tersebut pada peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan Keuangan Desa, tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 setelah mendapat persetujuan bupati.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c angka 1.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022, kepada bupati melalui *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue* dan/atau camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati melalui *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue* menyusun:
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati melalui *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue* menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa, Pemerintah Daerah kabupaten melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pencatatan.....

- (4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari aplikasi OM-SPAN.
- (5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari aplikasi OM-SPAN.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Penyaluran Dana Desa;
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. Capaian keluaran Dana Desa;
 - d. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan/atau
 - e. Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; atau
 - c. penyalahgunaan.....

- c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.

(7) Penghentian.....

- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. bupati; dan/atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 32

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 juni tahun anggaran berjalan, dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

(6) Dalam.....

- (6) Dalam hal desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal bupati/walikota telah melantik Kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal bupati/walikota telah melantik Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukn setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (4), Dana Desa untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (4), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat rekomendasi dari bupati/walikota dan/atau Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau

c. surat.....

- c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, bupati, dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala Desa dan/atau perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

(2) Pemotongan.....

- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 15

Lampiran-

Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 15 TAHUN 2023

Tanggal : 13 Maret 2023 M
20 Sya'ban 1444 H

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023.

**RINCIAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
I	SIMEULUE TENGAH		7.952.245.000	-	835.060.000	2.657.628.000	11.444.933.000
1		WEL WEL	477.550.000	-	-	144.312.000	621.862.000
2		KAMPUNG AIE	602.128.000	-	208.765.000	142.605.000	953.498.000
3		LAUREE	477.550.000	-	-	161.721.000	639.271.000
4		LAMAYANG	477.550.000	-	-	201.584.000	679.134.000
5		LAKUBANG	477.550.000	-	-	175.263.000	652.813.000
6		LAMBAYA	539.839.000	-	-	145.912.000	685.751.000
7		DIHIT	477.550.000	-	-	134.903.000	612.453.000
8		LATITIK	477.550.000	-	-	171.419.000	648.969.000
9		WELLANGKUM	477.550.000	-	-	124.988.000	602.538.000
10		KUTA BARU	477.550.000	-	-	189.115.000	666.665.000
11		SEBBE	477.550.000	-	-	170.660.000	648.210.000
12		SUAK BARU	477.550.000	-	-	155.498.000	633.048.000
13		LUAN SOREP	539.839.000	-	-	179.772.000	719.611.000
14		PUTRA JAYA	477.550.000	-	208.765.000	183.015.000	869.330.000
15		LAUKE	539.839.000	-	208.765.000	201.015.000	949.619.000
16		SITUFA JAYA	477.550.000	-	208.765.000	175.846.000	862.161.000
II	SALANG		8.263.690.000	528.440.000	-	2.822.674.000	11.614.804.000
17		UJUNG SALANG	539.839.000	-	-	137.273.000	677.112.000
18		PADANG UNOI	539.839.000	105.688.000	-	219.558.000	865.085.000
19		NASREUHE	539.839.000	-	-	212.560.000	752.399.000
20		MEUNAFI	539.839.000	105.688.000	-	187.390.000	832.917.000
21		ALONG	539.839.000	-	-	167.158.000	706.997.000
22		PANTON LAWE	477.550.000	105.688.000	-	210.679.000	793.917.000
23		MUTIARA	539.839.000	-	-	133.004.000	672.843.000
24		TAMON JAYA	477.550.000	105.688.000	-	205.650.000	788.888.000
25		KARYA BAKTI	539.839.000	-	-	201.391.000	741.230.000
26		JAYA BARU	539.839.000	105.688.000	-	214.635.000	860.162.000
27		TAMENG	539.839.000	-	-	140.269.000	680.108.000
28		LALLA BAHAGIA	477.550.000	-	-	168.564.000	646.114.000
29		SUAK MANANG	477.550.000	-	-	169.290.000	646.840.000
30		GANANG PUSAKO	477.550.000	-	-	118.228.000	595.778.000
31		KENANGAN JAYA	477.550.000	-	-	130.058.000	607.608.000
32		BUNGA	539.839.000	-	-	206.967.000	746.806.000
III	TEUPAH BARAT		8.969.634.000	105.688.000	208.765.000	3.429.636.000	12.713.723.000
33		SILENGAS	477.550.000	-	-	157.142.000	634.692.000
34		BUNON	477.550.000	-	-	136.669.000	614.219.000
35		ANGKEO	477.550.000	-	-	190.036.000	667.586.000
36		AWE SEUBAL	539.839.000	-	-	226.362.000	766.201.000
37		LAAYON	477.550.000	-	-	154.801.000	632.351.000
38		INOR	477.550.000	-	-	128.099.000	605.649.000
39		SALUR LASENGALU	539.839.000	-	-	225.349.000	765.188.000
40		SALUR LATUN	477.550.000	-	-	226.928.000	704.478.000
41		SALUR	539.839.000	-	-	144.449.000	684.288.000
42		PULAU TEUPAH	477.550.000	105.688.000	-	282.516.000	865.754.000
43		AWE KECIL	477.550.000	-	-	172.687.000	650.237.000
44		NAIBOS	477.550.000	-	-	207.786.000	685.336.000
45		LANTIK	539.839.000	-	-	184.821.000	724.660.000
46		LEUBANG HULU	477.550.000	-	-	158.997.000	636.547.000
47		LEUBANG	539.839.000	-	-	212.053.000	751.892.000
48		SITAL	477.550.000	-	-	213.307.000	690.857.000
49		MAUDIL	539.839.000	-	-	239.320.000	779.159.000
50		NANCALA	477.550.000	-	208.765.000	168.314.000	854.629.000
IV	SIMEULUE TIMUR		9.613.288.000	-	626.295.000	3.111.439.000	13.351.022.000
51		SUAK BULUH	602.128.000	-	-	132.683.000	734.811.000
52		AIR DINGIN	664.418.000	-	-	229.638.000	894.056.000
53		AMERIA BAHAGIA	539.839.000	-	208.765.000	96.270.000	844.874.000
54		SUKA JAYA	602.128.000	-	-	127.752.000	729.880.000
55		SUKA MAJU	602.128.000	-	-	228.072.000	830.200.000
56		SUKA KARYA	726.707.000	-	-	190.778.000	917.485.000
57		SINABANG	602.128.000	-	208.765.000	105.263.000	916.156.000
58		AMAITENG MULIA	539.839.000	-	-	150.652.000	690.491.000
59		LUGU	539.839.000	-	-	157.131.000	696.970.000
60		SEFOYAN	477.550.000	-	-	192.581.000	670.131.000
61		GANTING	539.839.000	-	-	271.489.000	811.328.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
62		KUALA MAKMUR	539.839.000	-	-	163.918.000	703.757.000
63		UJUNG TINGGI	539.839.000	-	208.765.000	198.806.000	947.410.000
64		AIR PINANG	539.839.000	-	-	215.323.000	755.162.000
65		PULAU SIUMAT	477.550.000	-	-	229.499.000	707.049.000
66		KOTA BATU	539.839.000	-	-	258.226.000	798.065.000
67		LINGGI	539.839.000	-	-	163.358.000	703.197.000
V	TELUK DALAM		5.149.234.000	-	208.765.000	1.855.367.000	7.213.366.000
68		BABUSSALAM	539.839.000	-	208.765.000	132.833.000	881.437.000
69		MUARA AMAN	477.550.000	-	-	213.222.000	690.772.000
70		GUNUNG PUTIH	477.550.000	-	-	191.831.000	669.381.000
71		LUGU SEBAHAK	477.550.000	-	-	234.502.000	712.052.000
72		KUALA BAKTI	477.550.000	-	-	128.616.000	606.166.000
73		BULU HADIK	539.839.000	-	-	131.140.000	670.979.000
74		SAMBAY	539.839.000	-	-	244.163.000	784.002.000
75		LUAN BALU	539.839.000	-	-	178.856.000	718.695.000
76		TANJUNG RAYA	539.839.000	-	-	130.496.000	670.335.000
77		KUALA BARU	539.839.000	-	-	269.708.000	809.547.000
VI	SIMEULUE BARAT		7.557.746.000	317.064.000	-	3.378.537.000	11.253.347.000
78		LAYABAUNG	539.839.000	-	-	503.450.000	1.043.289.000
79		SEMBILAN	539.839.000	-	-	229.177.000	769.016.000
80		SIGULAI	602.128.000	-	-	136.905.000	739.033.000
81		SINAR BAHAGIA	539.839.000	-	-	248.054.000	787.893.000
82		LAMAMEK	539.839.000	-	-	173.442.000	713.281.000
83		BATU RAGI	539.839.000	-	-	223.957.000	763.796.000
84		MALASIN	539.839.000	-	-	182.920.000	722.759.000
85		BABUL MAKMUR	539.839.000	-	-	203.077.000	742.916.000
86		AMABAAN	539.839.000	105.688.000	-	349.755.000	995.282.000
87		MITEUM	539.839.000	-	-	285.511.000	825.350.000
88		LHOK BIKHAU	477.550.000	105.688.000	-	183.609.000	766.847.000
89		UJUNG HARAPAN	539.839.000	-	-	184.724.000	724.563.000
90		SANGGIRAN	539.839.000	-	-	177.235.000	717.074.000
91		LHOK MAKMUR	539.839.000	105.688.000	-	296.721.000	942.248.000
VII	TEUPAH SELATAN		9.509.473.000	-	1.043.825.000	3.370.793.000	13.924.091.000
92		SENEUBUK	539.839.000	-	-	260.772.000	800.611.000
93		SUAK LAMATAN	477.550.000	-	208.765.000	134.938.000	821.253.000
94		ALUS ALUS	539.839.000	-	-	175.699.000	715.538.000
95		BATU RALANG	477.550.000	-	-	186.747.000	664.297.000
96		ULUL MAYANG	477.550.000	-	-	132.485.000	610.035.000
97		KEBUN BARU	477.550.000	-	208.765.000	155.948.000	842.263.000
98		BADEGONG	477.550.000	-	-	145.473.000	623.023.000
99		LATIUNG	477.550.000	-	208.765.000	180.522.000	866.837.000
100		PASIR TINGGI	477.550.000	-	-	180.726.000	658.276.000
101		LABUHAN JAYA	539.839.000	-	-	177.464.000	717.303.000
102		LABUHAN BAJAU	539.839.000	-	-	216.805.000	756.644.000
103		BLANG SEBEL	477.550.000	-	-	177.200.000	654.750.000
104		ANA AO	539.839.000	-	-	171.045.000	710.884.000
105		LATALING	539.839.000	-	208.765.000	199.597.000	948.201.000
106		PULAU BANGKALAK	477.550.000	-	-	206.647.000	684.197.000
107		LABUHAN BAKTI	539.839.000	-	208.765.000	143.463.000	892.067.000
108		TRANS JERNGE	477.550.000	-	-	206.138.000	683.688.000
109		TRANS MERANTI	477.550.000	-	-	139.001.000	616.551.000
110		TRANS BARU	477.550.000	-	-	180.123.000	657.673.000
VIII	ALAFAN		4.194.134.000	105.688.000	208.765.000	1.515.637.000	6.024.224.000
111		LEWAK	539.839.000	-	208.765.000	164.789.000	913.393.000
112		LAMEREM	539.839.000	-	-	131.285.000	671.124.000
113		LHOK PAUH	539.839.000	-	-	196.510.000	736.349.000
114		SERAFON	477.550.000	-	-	192.584.000	670.134.000
115		LANGI	539.839.000	-	-	186.303.000	726.142.000
116		LUBUK BAIK	539.839.000	-	-	248.296.000	788.135.000
117		LHOK DALAM	477.550.000	105.688.000	-	216.014.000	799.252.000
118		LAFAKHA	539.839.000	-	-	179.856.000	719.695.000
IX	TEUPAH TENGAH		6.166.623.000	-	835.060.000	1.711.551.000	8.713.234.000
119		MATANURUNG	539.839.000	-	208.765.000	127.650.000	876.254.000
120		LASIKIN	539.839.000	-	208.765.000	127.883.000	876.487.000
121		LANTING	477.550.000	-	-	119.640.000	597.190.000
122		BUSUNG INDAH	539.839.000	-	-	142.324.000	682.163.000
123		KAHAD	539.839.000	-	208.765.000	121.773.000	870.377.000
124		SIMPANG ABAIL	477.550.000	-	208.765.000	140.142.000	826.457.000
125		ABAIL	477.550.000	-	-	161.792.000	639.342.000
126		NANCAWA	477.550.000	-	-	170.312.000	647.862.000
127		LABUAH	539.839.000	-	-	125.566.000	665.405.000
128		SUA-SUA	539.839.000	-	-	150.840.000	690.679.000
129		BATU-BATU	539.839.000	-	-	161.712.000	701.551.000
130		SITUBUK	477.550.000	-	-	161.917.000	639.467.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
X	SIMEULUE CUT		3.944.978.000	-	417.530.000	1.228.782.000	5.591.290.000
131		BUBUHAN	477.550.000	-	-	138.407.000	615.957.000
132		AMARABU	539.839.000	-	-	175.524.000	715.363.000
133		KUTA INANG	477.550.000	-	-	111.371.000	588.921.000
134		KUTA PADANG	477.550.000	-	208.765.000	164.667.000	850.982.000
135		SIBULUH	539.839.000	-	208.765.000	147.909.000	896.513.000
136		LATAK AYAH	477.550.000	-	-	146.845.000	624.395.000
137		BORENGAN	477.550.000	-	-	169.462.000	647.012.000
138		UJUNG PADANG	477.550.000	-	-	174.597.000	652.147.000
JUMLAH TOTAL			71.321.045.000	1.056.880.000	4.384.065.000	25.082.044.000	101.844.034.000

